

## ANALISIS TAKHSIS DALAM STUDI SYARAT SAH SHOLAT PADA SURAH AN-NISA AYAT 43

Fatiya Nidaulhaq<sup>1</sup>, Muhammad Arif Yasin Bintang<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[fatiyanidaulhaq@gmail.com](mailto:fatiyanidaulhaq@gmail.com)<sup>1</sup>, [yasinbintang@gmail.com](mailto:yasinbintang@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis konsep *takhshis* (pengkhususan) dalam syarat sah salat berdasarkan Surah An-Nisa ayat 43 dan sunnah Nabi Muhammad ﷺ. Ayat ini mengatur beberapa syarat mendasar bagi umat Islam dalam menjaga kesucian sebelum melaksanakan salat, seperti larangan mendekati salat dalam keadaan junub atau mabuk, kecuali setelah bersuci. Namun, ayat ini tidak memberikan rincian yang lengkap mengenai syarat-syarat sah salat. Sunnah berperan penting dalam memperinci ketentuan tersebut, seperti menegaskan tata cara bersuci, kebersihan pakaian dan tempat, kesadaran penuh saat salat, serta penentuan waktu yang tepat untuk salat. Dengan adanya *takhshis* melalui sunnah, ketentuan umum dalam Al-Qur'an diperjelas dan dikonkretkan sehingga umat Islam dapat melaksanakan salat dengan sah dan sesuai syariat. Penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antara Al-Qur'an dan sunnah dalam bentuk *takhshis* merupakan upaya untuk memperjelas hukum yang bersifat umum agar dapat diaplikasikan secara benar dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata kunci:** Takhsis Syarat sah salat, Surah An-Nisa ayat 43, Hadist

### Abstract

This study analyzes the concept of *takhshis* (specialization) in the valid requirements of prayer based on Surah An-Nisa verse 43 and the sunnah of Prophet Muhammad ﷺ. This verse stipulates some basic requirements for Muslims in maintaining purity before praying, such as the prohibition of approaching prayer while junub or drunk, except after purifying. However, the verse does not provide complete details on the conditions of valid prayer. The Sunnah plays an important role in detailing these provisions, such as emphasizing the procedure for purification, cleanliness of clothes and places, full awareness during prayer, and determining the correct time for prayer. With the *takhshis* through the Sunnah, the general provisions in the Qur'an are clarified and concretized so that Muslims can perform prayers legally and according to Sharia. This study shows that the interaction between the Qur'an and the sunnah in the form of *takhshis* is an effort to clarify the general law so that it can be applied correctly in everyday life.

### Article History

Received: desember 2024

Reviewed: desember 2024

Published: desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under  
a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**Keywords:** Takhshis, Conditions of valid prayer, Surah An-Nisa verse 43, hadith

## 1. Pendahuluan

Allah swt Mengutus Nabi Muhammad saw kepada umat manusia sebagai pembawa risalah ilahiyah. Dia menurunkan kitab Al Qur'an kepada Nabi saw sebagai petunjuk dan juga sebagai saksi atas kebenaran dakwah beliau<sup>1</sup>. Oleh karena itu, Al Qur'an merupakan petunjuk sekaligus juga hujjah. Sebagaimana firman Allah dalam quran surah Al-Isra ayat 9 yang artinya "Sesungguhnya Al Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus"

Kandungan ayat suci Al Qur'an salah satunya adalah hukum syara'/ syariat. Berisi tentang tata cara ibadah baik itu mahdloh atau ghoiru mahdloh. Dalam kajian ilmu tafsir, ayat ayat Al Qur'an yang mengandung hukum hukum syariat berupa fikih disebut dengan ayat ahkam. Ayat-ayat tersebut sudah menjadi bahasan utama para ulama ahli fikih yang kemudian ditafsirkan dalam hukum-hukum fikih ibadah, mu'amalah dan seterusnya sesuai konteks ayatnya.

Dalam kajian hukum Islam, Al-Qur'an dan sunnah merupakan dua sumber utama yang saling melengkapi dalam membentuk aturan syariat bagi umat. Al-Qur'an, sebagai kitab suci yang mengandung petunjuk-petunjuk umum, sering kali memberikan prinsip dasar yang perlu dipahami secara komprehensif. Sunnah Nabi Muhammad ﷺ kemudian berperan sebagai penjelas sekaligus pelengkap terhadap ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, khususnya melalui konsep *takhshis* (pengkhususan). *Takhshis* merupakan metode pengkhususan atau pembatasan ketentuan umum dalam Al-Qur'an melalui sunnah yang lebih rinci, sehingga umat Islam dapat menjalankan ajaran agama secara lebih tepat dan sesuai dengan tujuan syariat.

Salah satu contoh penting dari konsep *takhshis* ini dapat dilihat dalam pembahasan tentang syarat sah salat pada Surah An-Nisa ayat 43. Ayat ini melarang umat Islam yang sedang dalam keadaan mabuk atau junub untuk mendekati salat, kecuali setelah bersuci terlebih dahulu. Larangan ini menekankan bahwa kesucian diri adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum melaksanakan salat. Namun, ayat ini tidak memberikan penjelasan lengkap tentang berbagai syarat sah salat lainnya, seperti tata cara bersuci, kebersihan pakaian dan tempat, serta kondisi mental yang diperlukan. Dalam hal ini, sunnah Nabi Muhammad ﷺ memberikan pengkhususan yang memperinci aturan-aturan tersebut. Sunnah menjelaskan tata cara wudhu dan mandi junub, batasan kebersihan tempat dan pakaian, hingga waktu pelaksanaan salat yang sah, sehingga ketentuan dalam ayat ini menjadi lebih terperinci dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keterkaitan antara Al-Qur'an dan sunnah dalam konteks *takhshis* ini menunjukkan sinergi yang esensial dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama memberikan landasan prinsipil, sementara sunnah mengkhususkan dan memperjelas hal-hal yang memerlukan rincian. Dengan adanya sunnah, ketentuan-ketentuan yang umum dalam Al-Qur'an dapat diterjemahkan menjadi panduan praktis yang jelas, seperti dalam syarat sah salat ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sunnah

<sup>1</sup> Fikril Hakim & Litho'atillah, *Membumikan Al Qur'an* (Kediri: Lirboyo Press, 2014),h.15.

mengkhususkan Surah An-Nisa ayat 43 dalam menetapkan syarat-syarat sah salat, sehingga memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya kesucian, waktu, dan tata cara yang benar bagi pelaksanaan ibadah salat.

Tujuan penulisan karya ini yaitu yang pertama untuk mengungkapkan tentang takhsis dalam studi tayamum pada surah an-nisa ayat 43. Kedua untuk mengungkapkan bermacam-macam bentuk takhsis. Serta Ketiga untuk mengungkapkan relevansi takhsis dalam studi tayamum pada surah an-nisa ayat 43.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mendalami topik penelitian secara mendalam melalui pendekatan studi kajian pustaka. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada pembaca tentang topik yang diteliti baik yang sudah diketahui maupun yang masih belum diketahui.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan metode literature review atau kajian pustaka dengan pendekatan tafsir tematik dan tafsir mufradat untuk mengkaji secara mendalam topik yang telah dibahas sebelumnya. Kajian pustaka bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang apa yang telah diketahui dan belum diketahui tentang topik tersebut.<sup>3</sup> Selain itu Cooper juga menyatakan bahwa tujuan literatur review atau kajian pustaka adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta menghubungkan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian saat ini. Penelitian ini memakai metode analisis alquran dan hadist berdasarkan munasabah ayat. Data penelitian dikumpulkan oleh penulis dengan menghimpun data-data yang berkaitan baik berupa artikel, jurnal, atau kitab-kitab.

Adapun demikian, penulis sendiri belum menemukan artikel yang mengungkapkan relevansi antara takhsis dengan analisis tayamum pada surah An-nisa ayat 43 sendiri. Sehingga penulisan artikel ini sangat penting karena belum ada artikel yang mengarah pada pembahasan yang akan penulis bahas dalam artikel ini.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### Analisis takhsis

Takhsis adalah bentuk masdar dari *Khossoso* yang bermakna *Khos* yang secara etimologi adalah menentukan atau mengkhususkan. Dan secara terminology adalah memperpendek makna atau hukumnya lafaz „aam pada sebagian satunya.<sup>4</sup> Dengan gambaran bahwa fungsi takhsis adalah menentukan makna lafaz „aam ditetapkan menjadi hukum. Juga perlu jadi catatan, untuk lafaz yang ditakhsis (dikhususkan) dalam hakikatnya bukan lafaz nya, namun makna yang timbul dari lafaz „aam tersebut. Yang secara majas antara lafaz yang ditakhsis adalah lafaz „aam masih berhubungan dalam penetapan hukum.

### Bentuk Takhsis (Mukhassis)

Mukhassis diartikan sebagai lafaz yang dapat memberikan faedah takhsis, adalah konotasi lain dari takhsis, dibagi menjadi Dua:

#### 1. Mukhassis Muttasil

<sup>2</sup> John w. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010)

<sup>3</sup> Andrew S. Denney and Richard Tewksbury, "How to Write a Literature Review," *Journal of Criminal Justice Education* 24, no. 2 (June 2013)

<sup>4</sup> Imam Tajuddin „Abd Al-Wahab Ibn Al-Subuki, *Al-Jawaami*, h. 9-24.

Yaitu lafaz yang tak dapat berdiri sendiri/memberikan faedah dengan sendirinya kecuali bersamaan dengan lafaz „aam.<sup>5</sup>

a) Istitsna“ bi nafsih

Yaitu mengecualikan lafaz „aam dengan menggunakan adat/alat istitsna“

b). Syarat bi Nafsih

Yaitu lafaz yang dapat berfaedah apabila bersambung dengan lafaz yang lain, dan harus ada jawab yang kembali kepada zatnya lafaz yang menjadi syarat.

c). Na“at atau Sifat

Yaitu lafaz yang mengikuti menjadi sifat, dan menjelaskan terhadap lafaz \ yang dikuti.

d). Ghoyah

Yaitu lafaz yang menjadi akhir (penghabisan) dari lafaz „aam yang mendahuluinya, dan lafaz tersebut masuk dalam kandungan lafaz „aam sebagai tolok ukur dari makna yang dikandung lafaz „aam itu.

e). Badalul ba“di minal kull.<sup>6</sup>

Yaitu lafaz pengganti yang mengandung arti sebagian dari bentuk lafaz yang mempunyai arti umum.

## 2. Mukhassis Munfashil

Adalah lafaz yang dapat berdiri sendiri/memberikan faedah dengan sendirinya, baik lafaznya itu sendirian atau bersamaan dengan yang lainnya.<sup>7</sup> Namun harus tetap dipahami bahwa kata *Mukhassis* adalah bentuk kata benda yang menunjukkan pelaku pekerjaan, sedangkan kata *taksis* adalah bentuk pekerjaannya, sehingga di antara keduanya mempunyai hakekat makna yang sama. Hal ini disampaikan agar dimengerti bahwa mukhassis muttashil bisa disebut “*takhsis muttashil*”, dan *Mukhassis munfashil* bisa disebut *takhsis munfashil*.”

*Takhassis Munfashil* dibagi menjadi beberapa bagian:

a). Takhsis Al-Qur“an dengan Al-Qur“an

b). Takhsis Al-Qur“an dengan As-Sunah

d). Takhsis As-Sunah dengan As-Sunah.

e). Takhsis Al-Qur“an dengan Qiyas.<sup>8</sup>

f). Takhsis As-Sunah dengan Qiyas

g). Takhsis dengan mafhum Muwafaqah<sup>9</sup>

h). Takhsis dengan Mafhum Mukhalafah.<sup>10</sup>

## Kandungan An-Nisa ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya:

<sup>5</sup> Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, Ghaayah Al-Wushul: *Syarah Lubbu Al-Ushul*, Surabaya: Al-Hidayah, (tt.), h. 76.

<sup>6</sup> Imam Tajuddin „Abd. Al-Wahab Ibn Al-Subuki, Al-Jawaami“, h. 9-24.

<sup>7</sup> Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, Ghayah Al-Wushul:, h. 78

<sup>8</sup> Qiyas secara bahasa adalah persamaan, dugaan, atau perkiraan. Secara istilah adalah menyamakan hukumnya sesuatu yang belum ada kejelasannya dalam Al-Qur“an dan Al-Hadits dengan sesuatu yang sudah maklum, karena adanya kesamaan“illat/factor hukum.(Abi Zakariya Al-Anshari, Ghayah Al-Wushul: *Syarah Lubb Al-Ushul*, (Surabaya: Al-Hidayah, (tt)), h. 110.

<sup>9</sup> Mafhum Muwafaqah adalah lafadz yang menunjukkan terhadap ma“na yang sesuai dengan hal yang disampaikan, (Abi Yahya Zakariya Al-Anshari), Ibid. h. 37

<sup>10</sup> Imam Tajuddin „Abd Wahab Abn Al-Subuki, Al-Jawami“, Juz II, h. 24

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (An-Nisa:43)*

## a. Makna Mufradat (Kosakata)

Pada kata *Lamastum* memiliki makna yang sama dengan kata *massa*. Dalam dua kata ini terdapat dua makna. Yang pertama menyentuh dan kedua mempergauli atau mencampuri.

Pada kata *Sha'ida* berasal dari kata *sha'ada*. Yang memiliki makna dasar "terangkat" *Ash-sha'id* memiliki makna yaitu bimi yang agak tinggi. Pendapat ulama yang beragam dalam penafsiran kata *sha'id*. Menurut *As-syafi'i* *sha'id* mengacu pada "tanah yang mengandung debu". Sementara menurut *abu ishaq*, *sha'id* merujuk kata permukaan bumi.

Pada kata "abiri" yang berasal dari kata "abara" yang bermakna "menyebrangi". Oleh karena itu kata *abiri* bermaksud orang-orang yang menyebrangi jalan. Kemudian juga bisa diartikan seorang musafir yang telah melalui banyak perjalanan. dan ulama pula memaknai dengan melintasi mesjid.

## b. Asbab An-nuzul

Ayat di atas turun setelah *khamr* dinyatakan haram. Ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan kejadian dimana seorang laki-laki meminum *khamr* kemudian berdiri untuk memimpin shalat. Menurut tafsir *Imam al-Tafsir Qurtubi's* Dia menjadi mabuk karena *khamr* yang dia konsumsi, dan bacaannya ternyata tidak akurat. Dia keliru saat membaca surah *al-kafirun* yang memiliki arti "katakanlah hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah".

Jika kita lihat dari sisi medis, psikologis dan ekonomi. Apabila dilihat dari bunyi diatas maka anda berada dalam keadaan mabuk dalam praktek sholat, sholat merupakan suatu hal terpenting dalam islam. Nabi Muhammad SAW bersabda "shalat adalah tiang agama". Selain itu *umar bin khattab* menyampaikan kepada pekerjanya, "sesungguhnya hal yang paling utama yang kalian lakukan untukku adalah shalat, dan barang siapa yang menjaga shalatnya maka ia telah mengurus segala urusan dan agamanya". jika mereka melewatkan shalat, akan lebih mudah baginya untuk meninggalkan semua urusannya. Oleh karena itu sebagian ilmuwan memandang seseorang yang berhenti shalat dianggap sebagai seorang yang murtad.<sup>11</sup>

## c. Syarah Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

*"wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati shalat ketika kamu sedang mabuk sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan (sadar)".*

Menurut ayat yang diturunkan Allah ini, pecandu Alkohol dikarang untuk solat, pembatasan ini tidak hanya melarang untuk melakukan sholat tapi juga menyatakan bahwa sholat dalam keadaan mabuk tidak sah.

Ayat ini berhubungan langsung dengan larangan minum *khamr*, sebagaimana tertera dalam *asbab an-nuzul*. Setelah kitab ini diturunkan, para sahabat tetap meminum *khamr*, namun durasinya dibatasi agar mereka tidak mabuk saat shalat. Akibatnya, orang masih bisa minum *khamr* setelah sholat Subuh karena mereka bisa bangun dari mabuknya sebelum masuk waktu

<sup>11</sup> H. Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam" *Journal of Islamic Family Law*, (2020) 28–47.

sholat zuhur. Hal yang sama berlaku setelah sholat magrib, karena Anda mungkin terbangun dari mabuk Anda sebelum fajar menyingsing. Setelah diturunkannya Surat Al-Ma'idah ayat 90-91, Khamr dilarang sama sekali.<sup>12</sup>

Rasulullah SAW, sebaliknya, telah memberi petunjuk tentang sikap, pemikiran pemikiran, serta cara pandang masyarakat, khususnya di zaman modern ini, melalui hadits:

ليشرين أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير إسمها (رواه احمد وأبو دود عن أبي مالك الأشعري)

“Sungguh manusia-manusia dari umatku akan meminum khamr dan mereka akan menamakannya dengan nama selainnya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud dari Abi Malik al Asy'ary).”

Seperti yang disebutkan sebelumnya, meskipun Al-Qur'an hanya menyebutkan khamr sebagai minuman yang diharamkan, itupun dibagi menjadi empat tahap. Masing-masing tingkatan ini sesuai dengan keadaan aktual masyarakat yang sebenarnya. Kebijakan Allah SWT merupakan langkah pendidikan yang terjun langsung terhadap tercapainya larangan khamr. Di setiap tingkatan, Allah SWT telah menyoroti dampak negatif yang akan dihadapi peminum. Mabuk adalah sifat buruk utama yang akan menimbulkan sifat buruk lainnya bagi peminunya. Selain tidak bermoral, minum juga mengarah pada dosa lainnya. Karena orang mabuk selalu lepas kendali, semua yang dikatakan akan menyinggung atau melukai perasaan orang lain. Semua bencana dimulai dengan mabuk. Telah dibuktikan sepanjang sejarah umat manusia, mulai dari zaman Nabi Muhammad Allallahu 'alaihi wasallam hingga sekarang, bahwa mabuk akibat minum khamr dapat menimbulkan malapetaka. Peminum yang mabuk dapat bertindak dengan cara yang bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Pemerksaan, kekerasan, dan gangguan lalu lintas adalah beberapa dari pola perilaku abnormal ini.<sup>13</sup>

تَفْوُلُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

*“dan tidak pula orang yang sedang junub sehingga kamu mandi kecuali orang yang sedang dalam perjalanan”.*

Orang yang junub dibolehkan shalat hanya dalam keadaan setelah mandi. Namun, jika seseorang bepergian namun tidak ada air, mereka diperbolehkan untuk shalat tanpa mandi tetapi tayammum terlebih dahulu.

Sebagian ulama menyebutkan bahwa ayat ini juga melarang orang untuk masuk masjid kecuali hanya lewat saja, selain larangan shalat bagi yang sedang berjunub. Oleh karena itu, tidak hanya dilarang untuk shalat, tetapi juga untuk memasuki masjid yang merupakan tempat ibadah. Baris dari ayat “lataqrabush shalah” menyebutkan hal tersebut (jangan mendekati shalat). Oleh karena itu, tidak hanya orang yang mabuk dan junub yang dilarang untuk shalat, tetapi juga dilarang memasuki tempat shalat.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

*“Orang yang mabuk, yang telah menyentuh lawan jenis, dan yang junub juga dilarang shalat, kecuali mengikuti wudhu. Tayammum dapat digunakan sebagai tempat wudhu jika tidak ada air atau jika ada air tetapi orang tersebut sakit dan tidak dapat melakukannya karena sakit. Orang junub tidak perlu mandi jika tidak ada air; sebaliknya, dia bisa berlatih tayammum. Serupa dengan ini, jika air tidak tersedia, seorang musafir dengan sumber daya terbatas dapat melakukan tayammum di tempat wudhu.”*

<sup>12</sup> M. Yusuf, “Tafsir ayat Ahkam, tafsir tematik Ayat-Ayat Hukum” AMZAH (2013)

<sup>13</sup> Huzaemah Tahido Yango. “Moderasi Islam dalam Syariah”. Al-Mizan, Vol.2 No.2, (2018) 91–113

Ayat di atas tidak hanya menjelaskan tentang tayammum dibolehkan bagi orang sakit dan orang yang bepergian tanpa pesawat, tetapi juga menunjukkan manfaat tayammum. Beberapa ketentuan tersebut mengatur tentang komponen anggota tayammum, yaitu wajah dan dua tangan, serta benda-benda yang berkaitan dengan tayammum. Menurut Al-quran hanya sya'id dan thayyiban, sebagaimana ditentukan dalam ayat tersebut, yang diizinkan untuk tayammum.

Seperti yang telah disebutkan pada pengertian mufradat (kosa kata) di atas, para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan istilah sya'idan. Beberapa orang menerjemahkan istilah ini sebagai "bumi yang menyimpan debu". Namun pendapat lain memahaminya untuk merujuk pada semua permukaan bumi, termasuk daratan dan lautan. Mereka memiliki pemikiran yang berbeda tentang apa yang dapat digunakan untuk tayammum tergantung bagaimana mereka memahami kata tersebut. Menurut Abu Hanifah tayammum diperbolehkan dengan menggunakan tanah, batu, atau bahan tanah lainnya. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i, tanah suci harus digunakan. Tayammum tidak sah jika tanahnya tidak digunakan.

Sebagai akibat dari dalil di atas, perlu dipahami bahwa surat An-Nisa' (4) ayat 43 menjelaskan beberapa faktor yang jika diterapkan pada seseorang, melarangnya untuk shalat. Ini termasuk mabuk, junub, hadas kecil, dan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jika seseorang telah mengalami salah satu dari empat pengalaman di atas, maka ia tidak boleh shalat sampai ia sadar bagi yang mabuk, bersih bagi yang junub, dan berwudhu bagi yang berhadas kecil dan telah menyentuh lawan jenis.<sup>14</sup>

### **Relavansi takhsis dengan sunnah pada annisa ayat 43**

Dalam penelitian ini, sebagaimana yang disebutkan pada judul bahwa analisis dilakukan kepada *Takhshis* berarti pengkhususan ketentuan yang umum, yang sering kali muncul dalam Al-Qur'an, dengan rincian yang lebih spesifik yang dijelaskan melalui sunnah. Dalam konteks ini, Surah An-Nisa ayat 43 memberikan perintah tentang larangan mendekati salat dalam keadaan tidak suci, tetapi tidak menjelaskan secara detail tata cara bersuci, syarat kebersihan lainnya, atau ketentuan lain yang mempengaruhi sahnya salat. Sunnah memiliki fungsi penting dalam mengkhususkan ketentuan ini, sehingga umat Islam memperoleh pemahaman rinci yang dapat langsung diaplikasikan.

Ayat 43 dari Surah An-Nisa memberikan panduan penting mengenai kondisi dan kesiapan seseorang sebelum melaksanakan salat, termasuk larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk atau junub kecuali setelah bersuci. Meski demikian, ayat ini masih bersifat umum dan memerlukan rincian tambahan agar dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, *takhshis* atau pengkhususan melalui sunnah memainkan peran krusial untuk memperjelas dan memperinci syarat-syarat sah salat. Sunnah tidak hanya melengkapi makna ayat, tetapi juga memberikan tuntunan rinci tentang bersuci.

#### **1. Pengkhususan tentang Kesucian Diri (Tata Cara Wudhu, Mandi, dan Tayamum)**

Surah An-Nisa ayat 43 menyebutkan pentingnya bersuci, namun tidak menjelaskan tata cara wudhu atau mandi junub secara rinci. Sunnah memperinci tata cara ini melalui hadis yang

---

<sup>14</sup> Zainuddin Hamka, "Kaidah-Kaidah Tafsir Yang Berhubungan Dengan Amr (Perintah) Dan Nahy (Larangan) Di Dalam Al-Qur'an". Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol.3 No.2, (2017) 178-189.

menjelaskan langkah-langkah berwudhu dengan benar, seperti membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki.

Diriwayatkan Abu Huraira:

*Rasulullah bersabda, "Tidak diterima shalatnya orang yang melakukan hadats (kencing, tinja, atau angin) hingga ia berwudhu." Seseorang dari Hadaramout bertanya kepada Abu Huraira, "Apa itu 'Hadat'?" Abu Huraira menjawab, "'Hadat' berarti keluarnya angin dari anus."<sup>15</sup>*

Hadis ini menggaris bawahi pentingnya wudhu sebagai syarat sahnya salat dalam Islam.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim lainnya juga menunjukkan tata cara tayamum ketika air tidak tersedia, yaitu mengusap wajah dan tangan dengan debu suci.<sup>16</sup>

*"Dari Jabir bin 'Abdullah, ia berkata: 'Kami sedang dalam perjalanan, kemudian salah seorang dari kami terkena batu dan melukai kepalanya. Setelah itu, ia mengalami mimpi basah. Ia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, 'Apakah kalian menemukan rukhshah (keringanan) bagiku untuk bertayamum?' Mereka menjawab, 'Kami tidak menemukan rukhshah bagimu selama engkau masih mampu menggunakan air.' Orang itu pun mandi, dan akibatnya ia meninggal. Ketika kami sampai kepada Nabi ﷺ, kami memberitahukan peristiwa tersebut kepada beliau. Maka, Nabi ﷺ bersabda, 'Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membalas mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Sesungguhnya cukup baginya untuk bertayamum dan membalut lukanya dengan perban, lalu mengusapnya, kemudian mencuci bagian tubuh yang lain.'"*

Dengan demikian, sunnah memperjelas metode bersuci dalam berbagai kondisi, yang menjadikan tata cara ibadah lebih mudah diikuti oleh umat Islam.

## 2. Pengkhususan tentang Kebersihan Pakaian dan Tempat Salat

Ayat ini tidak menyebutkan secara spesifik syarat kebersihan pakaian dan tempat salat. Namun, sunnah melengkapinya dengan menegaskan bahwa pakaian dan tempat salat juga harus suci dari najis

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah ﷺ bersabda:

*"Sesungguhnya kalian akan datang menghadap Tuhan kalian, maka perindahlah penampilan kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai keindahan." (Sunan Abu Dawud, Kitab al-Libas, hadis no. 4062)*

Hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memperhatikan kebersihan pakaian, termasuk cara membersihkan najis dari pakaian<sup>4</sup>. Dengan

<sup>15</sup>M. Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab al-Wudhu (Buku Tentang Bersuci), Riyadh: Darussalam, 1997, Hadis No. 140..

<sup>16</sup> M. Ibn Al-Hajjaj Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab al-Taharah (Buku Tentang Kesucian)," Riyadh: Darussalam, 2007, Hadis No. 368.

adanya *takhshis* ini, sunnah memperluas pemahaman bahwa kesucian tidak hanya terbatas pada tubuh, tetapi juga pada lingkungan ibadah sebagai bagian dari syarat sah salat.

### 3. Pengkhususan tentang Kesadaran Penuh saat Salat (Larangan Mabuk dan Mengantuk)

Larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk pada ayat ini menunjukkan pentingnya kesadaran penuh dalam salat. Sunnah memperluas ketentuan ini dengan melarang seseorang melaksanakan salat dalam keadaan mengantuk, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim<sup>17</sup>.

*"Dari Anas bin Malik, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apabila salah seorang dari kalian mengantuk saat akan salat, maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang rasa kantuknya. Sebab, jika salah seorang dari kalian salat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi ia ingin beristighfar, tetapi malah mencela dirinya sendiri.'"*

Dalam hadis tersebut, Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa orang yang sangat mengantuk sebaiknya tidur terlebih dahulu sebelum salat, agar ia sadar sepenuhnya saat berdoa. *Takhshis* ini memperjelas bahwa kesadaran penuh adalah syarat mutlak, yang mencakup tidak hanya bebas dari mabuk tetapi juga dari kantuk yang mengganggu konsentrasi.

### 4. Pengkhususan tentang Waktu Pelaksanaan Salat

Surah An-Nisa ayat 43 tidak membahas waktu pelaksanaan salat, tetapi sunnah menambahkan rincian mengenai waktu-waktu tertentu untuk setiap salat lima waktu. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menunjukkan ketetapan waktu yang jelas untuk setiap salat wajib, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya<sup>18</sup>.

*"Dari 'Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Waktu Zhuhur dimulai sejak matahari sudah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu Ashar. Waktu shalat Ashar selama matahari cahayanya belum menguning. Waktu shalat Maghrib selama syafaq (cahaya merah) belum hilang. Waktu shalat Isya' hingga pertengahan malam dan waktu shalat Shubuh dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari.'"* (HR. Muslim)

Waktu merupakan syarat sah salat, dan sunnah memperjelas kapan tepatnya salat-salat tersebut harus dilaksanakan. Dengan adanya pengkhususan ini, sunnah menjadikan ketentuan Al-Qur'an lebih jelas dan terstruktur.

<sup>17</sup> M. Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, "Kitab al-Salat (Buku Tentang Salat)," Riyadh: Darussalam, 1997, Hadis No. 212.

<sup>18</sup> M. Ibn Al-Hajjaj Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab al-Mawaqit (Buku Tentang Waktu Salat)," Riyadh: Darussalam, 2007, Hadis No. 612.

## 5. Takshshis dalam Keadaan Darurat (Tayamum dan Keringanan Lainnya)

Ayat ini menunjukkan keringanan untuk melakukan tayamum ketika air tidak tersedia, tetapi sunnah memperinci situasi di mana tayamum diperbolehkan, termasuk sakit yang menghalangi penggunaan air<sup>19</sup>.

*"Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Jika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci.' (HR. Bukhari)"*

Hadis Nabi ﷺ memperjelas kapan dan bagaimana tayamum dapat dilakukan sebagai alternatif bersuci, sehingga umat tetap dapat melaksanakan salat meski dalam kondisi yang tidak memungkinkan bersuci dengan air. *Takhshis* ini memastikan bahwa umat Islam tetap dapat memenuhi kewajiban salat meskipun berada dalam keterbatasan, dengan syarat sah yang telah ditentukan.

Relevansi *takhshis* dalam konteks sunnah terhadap Surah An-Nisa ayat 43 menunjukkan bagaimana sunnah mengkhususkan dan memperjelas ketentuan umum dalam Al-Qur'an. Sunnah memberikan rincian tentang tata cara bersuci, kebersihan pakaian dan tempat, kesadaran mental, waktu salat, dan kondisi darurat. Dengan demikian, sunnah berperan penting dalam membentuk pemahaman praktis umat Islam tentang syarat sah salat. Hubungan antara Al-Qur'an dan sunnah melalui *takhshis* ini membuktikan sinergi keduanya dalam membimbing umat agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sunnah memainkan peran penting dalam *takhshis*, yaitu mengkhususkan ketentuan umum pada Surah An-Nisa ayat 43 tentang syarat sah salat. Sunnah memberikan rincian tata cara bersuci, kebersihan pakaian dan tempat, kesadaran mental, waktu, serta keringanan dalam kondisi darurat. Dengan adanya sunnah, ketentuan dalam Al-Qur'an menjadi lebih rinci dan aplikatif. Hubungan antara Al-Qur'an dan sunnah dalam bentuk *takhshis* ini menguatkan sinergi kedua sumber hukum, sehingga syarat sah salat dapat dipahami dan dijalankan dengan benar.

## 5. Simpulan

Studi *takhshis* terhadap tayamum dalam Surah An-Nisa ayat 43 memperlihatkan bahwa sunnah memainkan peran integral dalam pelaksanaan hukum syariat. Sunnah tidak hanya menjelaskan ketentuan umum yang ada dalam Al-Qur'an, tetapi juga memberikan rincian yang memastikan hukum tersebut diaplikasikan secara benar dan sesuai konteks. Dengan *takhshis* ini, umat Islam memperoleh pemahaman mendalam dan dapat menjalankan tayamum sesuai tuntunan Rasulullah ﷺ. Melalui *takhshis*, syariat tetap mempertahankan kemurnian ibadah, sambil memberikan kemudahan sesuai kondisi yang dihadapi.

Pengkhususan ini menunjukkan bagaimana sunnah mengemban fungsi penting sebagai panduan praktis dalam pelaksanaan hukum, sehingga umat tidak hanya memahami hukum

---

<sup>19</sup> M. Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, "Kitab al-Taharah (Buku Tentang Kesucian)," Riyadh: Darussalam, 1997, Hadis No. 340.

dalam bentuk teoritis, tetapi juga dalam bentuk praktis yang mendukung pelaksanaan ibadah sesuai syariat.

*Surah An-Nisa* ayat 43 memberikan pedoman umum tentang kondisi seseorang sebelum melaksanakan salat, yaitu pentingnya bersuci dalam keadaan junub atau ketika tidak ada air untuk wudhu. Namun, ketentuan dalam ayat ini membutuhkan rincian lebih lanjut agar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan umat Islam. Di sinilah sunnah berperan penting melalui *takhshis* (pengkhususan), memperjelas dan merinci perintah Al-Qur'an.

Relevansi *takhshis* dengan sunnah dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

1. Tata Cara Bersuci yang Lebih Detail: Sunnah memberikan pedoman spesifik tentang tata cara wudhu, mandi, dan tayamum yang benar, menjadikan ketentuan bersuci dalam ayat ini lebih mudah dipraktikkan.
2. Penegasan Kebersihan Pakaian dan Tempat Salat: Sunnah menambahkan bahwa kebersihan tidak hanya terbatas pada tubuh tetapi juga mencakup pakaian dan tempat salat, memperluas makna kesucian sebagai syarat sah salat.
3. Kesadaran dan Kondisi Mental: Selain melarang mendekati salat dalam keadaan mabuk, sunnah melarang salat dalam kondisi sangat mengantuk, menekankan pentingnya fokus dan kesadaran penuh selama salat.
4. Pengaturan Waktu Salat: Sunnah menegaskan waktu-waktu salat yang spesifik, menjadikan perintah umum untuk bersuci dalam ayat ini lebih terstruktur sesuai dengan ketetapan waktu ibadah.
5. Keringanan dalam Keadaan Darurat (Tayamum): Sunnah menjelaskan bahwa tayamum tidak hanya dibolehkan saat tidak ada air, tetapi juga dalam keadaan sakit atau kondisi tertentu lainnya yang menghalangi penggunaan air.

Secara keseluruhan, sunnah melalui *takhshis* memperjelas dan melengkapi makna umum dari Surah An-Nisa ayat 43, sehingga umat Islam dapat memahami syarat sah salat dengan lebih lengkap dan menerapkannya dengan benar dalam berbagai kondisi. Kolaborasi antara Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi, menghadirkan panduan yang komprehensif untuk memenuhi syarat sah salat sesuai dengan syariat Islam.

## Daftar Referensi

## References

- Al-Anshori, A. Y. (n.d.). *Ghaayah Al-Wushul: Syarah Lubbu Al-Ushul*. Surabaya : Al-Hidayah .  
Al-Bukhari, M. I. (1997). *Kitab al-Wudhu (Buku Tentang Bersuci)*. Riyadh: Darussalam :Shahih Bukhari, hadist no 40 .

- Al-Bukhari, M. I. (1997). *Kitab al-Salat (Buku Tentang Salat)*. Riyadh: Darussalam Sahih Bukahri hadist no 212.
- Creswell, J. w. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* . Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar .
- H, M. (2020). "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam". *Journal of Islamic Family Law*, 28–47.
- Hamka, Z. (2017). "Kaidah-Kaidah Tafsir Yang Berhubungan Dengan Amr (Perintah) Dan Nahy (Larangan) Di Dalam Al-Qur'an". *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3, 178-189.
- Litho'atillah, F. H. (2014). *Membumikan Al Qur'an*. Kediri : Lirboyo Press.
- Muslim, M. I.-H. (2007). *Kitab al-Mawaqit (Buku Tentang Waktu Salat)*. Riyadh: Darussalam: shahih muslim hadist no 612.
- Muslim, M. I.-H. (2007). *Kitab al-Taharah (Buku Tentang Kesucian)*. Riyadh: Darussalam: Shahih Muslim, hadist no 368.
- Muslimin. (2012). Urgensi Memahami Lafaz 'am dan khos dalam Alquran . 109-115.
- Tewksbury, A. S. (2013). "How to Write a Literature Review," *Journal of Criminal Justice Education* 24. *Journal of Criminal Justice Education* 24.
- Yanggo, H. T. (2018). "Moderasi Islam dalam Syariah". *Al-Mizan*, 2, 91-113.
- Yusuf, M. (2013). "*Tafsir ayat Ahkam, tafsir tematik Ayat-Ayat Hukum*". AMZAH.